



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2137 /PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jaka Dewa
2. Tempat lahir : Dagang Kelambir
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/11 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa I. Jaka Dewa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/266/V/2024/Resnarkoba tanggal 24 Mei 2024 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/266-a/V/2024/Resnarkoba tanggal 27 Mei 2024 ;

Terdakwa I. Jaka Dewa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024
6. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 14 hal Putusan Nomor 2137/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Doni Kurniawan
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun 8 Bulan/14 September 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Dagang Kelambir Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa II. Doni Kurniawan ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/266/V/2024/Resnarkoba tanggal 24 Mei 2024 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/266-a/V/2024/Resnarkoba tanggal 27 Mei 2024 ;

Terdakwa II. Doni Kurniawan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024
6. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024

Halaman 2 dari 14 hal Putusan Nomor 2137/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Jaka Dewa dan Terdakwa II. Doni Kurniawan diwakili Penasihat Hukumnya yaitu **Azmi Zulfachri, SH.,MH dan Guivara Sahri Zulmy**, Para Advokat tergabung pada "Kantor Hukum AZF & Partners" yang beralamat di Jalan Sultan Serdang No. 181 Kota Galuh Keca. Perbaungan Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara (Coffe Shop Senyaman Co Lt II) Hp 0823-7081-4990., Advokadazmi@gmail.com, ertindak baiksendiri-sendiri maupu secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024 ;

Membaca, bahwa Para Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa tardakwa JAKA DEWA secara bersama-sama dengan terdakwa DONI KURNIAWAN, pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 17.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 bertempat di Simpang Makmur Pasar 7 Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Persekutor Narkotika yang setiap orang melakukan tanpa hak dan melawanhukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa bermula saksi ARRY WAHYUDI, saksi DEDI D. SIMANJUNTAK dan saksi Satria OSVALDO SITORUS, SH mendapat infomasi terdakwa JAKA DEWA dan terdakwa DONI KURNIAWAN memiliki serta menguasai Narkotika golongan I jenis shabu, yang mana dari informasi tersebut saksi ARRY WAHYUDI, saksi DEDI D. SIMANJUNTAK dan saksi Satria OSVALDO SITORUS, SH pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024, sekitar pukul 17.50 Wib melakukan penyelidikan dimana saksi ARRY WAHYUDI, saksi DEDI D. SIMANJUNTAK dan saksi Satria OSVALDO SITORUS, SH melihat terdakwa JAKA DEWA dan terdakwa KURNIAWAN melintas di Simpang Makmur Pasar 7

Halaman 3 dari 14 hal Putusan Nomor 2137/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Honda scoopy warna hijau BK 2756 MBQ Nomor rangka dan Nomor mesin tidak diketahui, kemudian saksi ARRY WAHYUDI, saksi DEDI D. SIMANJUNTAK dan saksi SATRIA OSVALDO SITORUS, SH mencoba menghentikan laju kendaraan tersebut yang mana terdakwa JAKA DEWA mengendarai sepeda motor tersebut tancap gas sehingga sepeda motor menabrak tiang pembatas Jalan dan jatuh, kemudian terdakwa JAKA DEWA berdiri dan melarikan diri sambil membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,29 (Satu koma dua puluh sembilan) gram yang mana paket Narkotika tersebut terjatuh direrumputan dipinggir jalan, kemudian saksi ARRY WAHYUDI, saksi DEDI D. SIMANJUNTAK dan saksi SATRIA OSVALDO SITORUS, SH melakukan pengejaran terhadap terdakwa JAKA DEWA dan berhasil menangkap terdakwa JAKA DEWA dan membawa terdakwa JAKA DEWA ketempat membuang barang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut sambil menyuruh terdakwa JAKA DEWA mengambil paket shabu tersebut dan menyerahkan kepada saksi ARRY WAHYUDI, saksi DEDI D. SIMANJUNTAK dan saksi SATRIA OSVALDO SITORUS, SH, kemudian JAKA DEWA diinterogasi dimana terdakwa JAKA DEWA menerangkan bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa JAKA DEWA dan terdakwa DONI KURNIAWAN yang dibeli bersama terdakwa DONI KURNIAWAN dari Gang Pancasila Kecamatan Percut Seituan Kabupaten Deli Serdang dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya dengan harga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,29 (Satu koma dua puluh sembilan) gram, sedangkan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda scoopy warna hijau BK 2756 MBQ, nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui alat yang dipergunakan membeli shabu tersebut, selanjutnya terdakwa JAKA DEWA dan terdakwa DONI KURNIAWAN diamankan berserta barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,29 (Satu koma dua puluh sembilan) gram dan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda scoopy warna hijau BK 2756 MBQ, nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui dibawa ke Mapolresta Deli Serdang untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Lubuk Pakam Nomor :177/V/2024

Halaman 4 dari 14 hal Putusan Nomor 2137/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang NERNETTI LUBIS yang menimbang / penaksir SYAHFITRI yang menerangkan bahwa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat brutto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram dengan berat netto 1,00 (satu koma nol nol) gram. Milik terdakwa JAKA DEWA dan terdakwa DONI KURNIAWAN.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor : DSFE/V/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal Mei 2024, Nomor Surat : R/V/2024 tanggal Mei 2024, Instansi Penyidik Polresta Deli Serdang dengan Nomor Loporan : LP/A/V/2024/SATRESNARKOBA/POLRESTA DELI SERDANG/POLDA SUMUT tanggal 06 Mei 2024 dengani dentitas sample sebagai berikut :

Jenis Sample : A: Kristal / B : Urine / C : Urine

Jumlah Sample : A: 1 Sample / B : 1 Sample / C : 1 Sample

Berat Nentto Awal : A : Total Sample A : gram

B : Total Sample B : 10 ML.

C : Total Sample C : 10 ML.

Berat Nentto Akhir : A : Total Sample A : gram

B : Total Sample B : 0. ML.

C : Total Sample C : 0. ML.

Ciri-ciri Sample : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan :

A : Kristal warna putih.

1 (satu) buah pot plastic bening berisikan :

B : Urine an. Safrian.

1 (satu) buah pot plastic bening berisikan :

C : Urine an. Budi Lubis.

Yang ditandataangani oleh An. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan bahwa : diduga mengandung Narkotika milik terdakwa JAKA DEWA dan terdakwa DONI KURNIAWAN adalah diduga mengandung Narkotika Positif Metafetamina 61 Lampiran Ke-I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Persekutor Narkotika yang setiap orang melakukan tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 5 dari 14 hal Putusan Nomor 2137/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman serta terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa JAKA DEWA secara bersama-sama dengan terdakwa DONI KURNIAWAN, pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 17.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 bertempat di Simpang Makmur Pasar 7 Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Persekutor Narkotika yang setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula saksi ARRY WAHYUDI, saksi DEDI D. SIMANJUNTAK dan saksi Satria OSVALDO SITORUS, SH mendapat informasi terdakwa JAKA DEWA dan terdakwa DONI KURNIAWAN memiliki serta menguasai Narkotika golongan I jenis shabu, yang mana dari informasi tersebut saksi ARRY WAHYUDI, saksi DEDI D. SIMANJUNTAK dan saksi Satria OSVALDO SITORUS, SH pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024, sekitar pukul 17.50 Wib melakukan penyelidikan dimana saksi ARRY WAHYUDI, saksi DEDI D. SIMANJUNTAK dan saksi Satria OSVALDO SITORUS, SH melihat terdakwa JAKA DEWA dan terdakwa KURNIAWAN melintas di Simpang Makmur Pasar 7 Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Honda scoopy warna hijau BK 2756 MBQ Nomor rangka dan Nomor mesin tidak diketahui, kemudian saksi ARRY WAHYUDI, saksi DEDI D. SIMANJUNTAK dan saksi Satria OSVALDO SITORUS, SH mencoba menghentikan laju kendaraan tersebut yang mana terdakwa JAKA DEWA mengendarai sepeda motor tersebut tancap gas sehingga sepeda motor menabrak tiang pembatas Jalan dan jatuh,

Halaman 6 dari 14 hal Putusan Nomor 2137/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa JAKA DEWA berdiri dan melarikan diri sambil membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,29 (Satu koma dua puluh sembilan) gram yang mana paket Narkotika tersebut terjatuh direrumputan dipinggir jalan, kemudian saksi ARRY WAHYUDI, saksi DEDI D. SIMANJUNTAK dan saksi SATRIA OSVALDO SITORUS, SH melakukan pengejaran terhadap terdakwa JAKA DEWA dan berhasil menangkap terdakwa JAKA DEWA dan membawa terdakwa JAKA DEWA ketempat membuang barang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut sambil menyuruh terdakwa JAKA DEWA mengambil paket shabu tersebut dan menyerahkan kepada saksi ARRY WAHYUDI, saksi DEDI D. SIMANJUNTAK dan saksi SATRIA OSVALDO SITORUS, SH, kemudian JAKA DEWA diinterogasi dimana terdakwa JAKA DEWA menerangkan bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa JAKA DEWA dan terdakwa DONI KURNIAWAN yang dibeli bersama terdakwa DONI KURNIAWAN dari Gang Pancasila Kecamatan Percut Seituan Kabupaten Deli Serdang dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya dengan harga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,29 (Satu koma dua puluh sembilan) gram, sedangkan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda scoopy warna hijau BK 2756 MBQ, nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui alat yang dipergunakan membeli shabu tersebut, selanjutnya terdakwa JAKA DEWA dan terdakwa DONI KURNIAWAN diamankan berserta barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,29 (Satu koma dua puluh sembilan) gram dan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda scoopy warna hijau BK 2756 MBQ, nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui dibawa ke Mapolresta Deli Serdang untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Lubuk Pakam Nomor :177/V/2024 tanggal 25 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang NERNETTI LUBIS yang menimbang / penaksir SYAHFITRI yang menerangkan bahwa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat brutto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram dengan berat netto 1,00 (satu koma nol nol) gram. Milik terdakwa JAKA DEWA dan terdakwa DONI KURNIAWAN.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor : DSFE/V/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang –

Halaman 7 dari 14 hal Putusan Nomor 2137/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan tanggal Mei 2024, Nomor Surat : R//V/2024 tanggal Mei 2024, Instansi Penyidik Polresta Deli Serdang dengan Nomor Loporan : LP/A/V/2024/SATRESNARKOBA/POLRESTA DELI SERDANG/POLDA SUMUT tanggal 06 Mei 2024 dengani dentitas sample sebagai berikut :

Jenis Sample : A: Kristal / B : Urine / C : Urine

Jumlah Sample : A: 1 Sample / B : 1 Sample / C : 1 Sample

Berat Nentto Awal : A : Total Sample A : gram

B : Total Sample B : 10 ML.

C : Total Sample C : 10 ML.

Berat Nentto Akhir : A : Total Sample A : gram

B : Total Sample B : 0. ML.

C : Total Sample C : 0. ML.

Ciri-ciri Sample : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan :

A : Kristal warna putih.

1 (satu) buah pot plastic bening berisikan :

B : Urine an. Safrian.

1 (satu) buah pot plastic bening berisikan :

C : Urine an. Budi Lubis.

Yang ditandataangani oleh An. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan bahwa : diduga mengandung Narkotika milik terdakwa JAKA DEWA dan terdakwa DONI KURNIAWAN adalah diduga mengandung Narkotika Positif Metafetamina 61 Lampiran Ke-I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Persekutor Narkotika yang setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman serta terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Halaman 8 dari 14 hal Putusan Nomor 2137/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara tersebut:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2137/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 04 November 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2137/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 04 November 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2137/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 04 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JAKA DEWA dan terdakwa DONI KURNIAWAN, bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Persekutor Narkotika yang setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAKA DEWA dan terdakwa DONI KURNIAWAN, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp.800.000.000,- (depalan ratus juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat brutto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram dengan berat netto 1,00 (satu koma nol nol) gram Dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda scoopy warna hijau BK 2756 MBQ, nomor rangka dan nomor mesin tidak Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa JAKA DEWA dan terdakwa DONI KURNIAWAN dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Halaman 9 dari 14 hal Putusan Nomor 2137/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1170/Pid.SUS/2024/PN Lbp tanggal 26 September 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Jaka Dewa dan Terdakwa II. Doni Kurniawan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Jaka Dewa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan kepada Terdakwa II. Doni Kurniawan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda masing – masing sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing - masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram dengan berat netto 1,00 (satu koma nol nol) gram ;
Dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Honda scoopy warna hijau BK 2756 MBQ, nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui ;
Dikembalikan kepada Terdakwa II. Doni Kurniawan ;
6. Membebaskan kepada Para terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 359/Akta.Pid/2024/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024, Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1170/Pid.SUS/2024/PN Lbp tanggal 26 September 2024,

Halaman 10 dari 14 hal Putusan Nomor 2137/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Memori banding

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 361/Akta.Pid/2024/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1170/Pid.SUS/2024/PN Lbp tanggal 26 September 2024,

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masing-masing kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2024 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal tanggal 2 Oktober 2024 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh baik dari Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu kedua permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tidak mengajukan Memori

Halaman 11 dari 14 hal Putusan Nomor 2137/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandingnya, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang bahwa guna menanggapi permintaan Banding baik yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1170/Pid.SUS/2024/PN Lbp tanggal 26 September 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa penerapan hukum dalam pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang Menyatakan Terdakwa I. Jaka Dewa dan Terdakwa II. Doni Kurniawan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah benar dan tepat, dengan alasan pertimbangan hukum yang diberikan tersebut dari fakta hukum yang ditemukan dipersidangan yang dengan jelas diuraikan dan dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, dan lagi pula tidak ada hal-hal yang baru dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa ataupun Penuntut Umum yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut serta diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini di pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman kepada Para Terdakwa tidak harus diartikan semata mata sebagai upaya pembalasan, melainkan juga bersifat edukatif yaitu agar para terdakwa menyadari perbuatannya sehingga dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya, oleh karena itu dengan memperhatikan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, maka lamanya hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa dilihat dari aspek filosofis dan aspek sosiologis sudah tepat dan adil, oleh karena itu dalam tingkat banding dipertahankan;

Halaman 12 dari 14 hal Putusan Nomor 2137/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1170/Pid.SUS/2024/PN Lbp tanggal 26 September 2024, atas diri Terdakwa I. Jaka Dewa dan Terdakwa II. Doni Kurniawan yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa penahanan Para Terdakwa di Rutan didahului dengan penangkapan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP beralasan agar Para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dan dalam pengadilan tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding baik dari Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1170/Pid.SUS/2024/PN Lbp tanggal 26 September 2024, atas nama Terdakwa I. Jaka Dewa dan Terdakwa II. Doni Kurniawan tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 13 dari 14 hal Putusan Nomor 2137/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, dan ditingkat banding sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh kami: ALBERT MONANG SIRINGORINGO, S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. HASMAYETTI, SH, MHum, dan POLIN TAMPUBOLON, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, HISAR SIMARMATA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum serta Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj HASMAYETTI, SH, MHum.

ALBERT MONANG SIRINGORINGO, S.H. M.H

POLIN TAMPUBOLON, SH

Panitera Pengganti,

HISAR SIMARMATA, SH

Halaman 14 dari 14 hal Putusan Nomor 2137/PID.SUS/2024/PT MDN